

Studi Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Dalam Undang-Undang dan Fiqh Siyasah

Takdir¹, Devi Shinta Syahrani¹

¹IAIN Palopo, Indonesia

email: dr_takdir@iainpalopo.ac.id

Abstract : *This thesis discusses a comparative study of the presidential election system in Indonesia in Islamic law and law. This study aims: to find out the provisions of the presidential election in Islamic law, to find out the provisions of the presidential election in Islamic law, to find out the mechanism of the presidential election in Indonesia in Fiqh Siyasah. The type of research used is library research using a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are data collection by means of searching, reading and recording activities from written works in the form of books or sources related to the discussion. The results of the research from this thesis that the presidential election system in Indonesia in the laws and Islamic law contained in Law No. 7 of 2017 explained that the presidential and vice presidential election system is a series with the general election of members of the people's representative council which is held once every five years, the presidential and vice presidential election system is conducted in a direct, public, free, secret, honest and fair manner. The election of the president obtains strong support from the people so that they are able to carry out the functions of state government power in the context of achieving national goals. As for the mechanism of the presidential election system in Indonesia and Islamic law, both use deliberation as a method to elect a president. If in Islam deliberation to elect a president. If in Islam deliberation to elect the President, in Indonesia the model of Presidential election by the DPR is replaced by direct election by the people. In Islam also when a. When the president is elected, all the people must make a promise.*

Keywords : *General Election System, Presidential Election, Constitution, Fiqh Siyasah*

Abstrak : Artikel ini membahas tentang Studi Komparatif tentang Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang dan Fiqh Siyasah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui ketentuan pemilihan presiden di Indonesia, untuk mengetahui ketentuan pemilihan presiden dalam Fiqh Siyasah, untuk mengetahui mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dalam fiqh siyasah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian library research (Penelitian Kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari hasil karya tulis berupa buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pemilihan presiden di Indonesia dalam undang-undang dan hukum islam yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan suatu rangkaian dengan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dimana dilaksanakan sekali lima tahun, sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan presiden dan wakil presiden memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

Adapun mekanisme sistem pemilihan presiden di Indonesia dan hukum Islam adalah keduanya menjadikan musyawarah sebagai metode untuk memilih seorang Presiden. Jika dalam Islam bermusyawarah untuk memilih Presiden maka di Indonesia model pemilihan Presiden oleh DPR digantikan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam Islam juga ketika seorang Presiden terpilih maka seluruh rakyat harus berbaiat (berjanji).

Kata Kunci : Sistem Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Undang-Undang, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun bukan merupakan Negara Islam.¹ Dalam suatu Negara, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan Negara. Mengenai pentingnya kepemimpinan suatu Negara, maka proses pemilihan presiden harus di atur sebaik-baiknya agar tidak terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan presiden segala ketentuannya harus diserahkan kepada rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹

Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila Konstitusi dan sebagainya. Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam. Dalam Islam pemimpin adalah hal yang sangat penting dan mendasar adanya.²

Dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³

Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, Presiden mempunyai peran yang vital dalam mencapai dan tujuan dan cita-cita negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, proses pemilihan presiden mengalami dinamika seiring dengan situasi politik pada setiap rezim. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, mengenal beberapa masa selama perjalanan Republik Indonesia. Dimana dalam masa tersebut, proses pemilihan presiden juga dipengaruhi oleh situasi politik.⁴

¹Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Pt. Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008)

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Nomor Edisi 3 (Jakarta: UI Pres, 1986).

³Soenarjo dkk. Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Quran, Departemen Agama RI.1990).

⁴Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Kepala Negara merupakan lembaga eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Kepala Negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, sesuai dengan pasal 6A ayat (1) amandemen UUD 1945 dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memiliki masa jabatan sesuai dengan pasal 7 UUD 1945.⁵

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan pemilihan presiden di Indonesia, untuk mengetahui ketentuan pemilihan presiden dalam Fiqh Siyasah, untuk mengetahui mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dalam fiqh siyasah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan *Library Research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari Buku, Jurnal, Skripsi, Artikel, Peraturan Perundang-Undangan dan sumber yang berkaitan permasalahan penelitian untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang sedang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan semua data yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses *editing* dan diinterpretasi untuk kemudian dianalisis. Analisis terhadap data dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan untuk kemudian diseleksi dan disusun secara teratur dan dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang tepat dan sesuai untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan, teori-teori maupun pendapat para ahli.

Analisis data yang sudah didapatkan kemudian membandingkannya dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum No.7 Tahun 2017 kemudian ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dan selanjutnya membuat kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pemilihan Presiden di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana presiden yang menjalankan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dibantu oleh para menteri yang membantu Presiden. Dalam sistem pemerintahan ini juga Presiden menjadi kepala negara dan merangkap sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan Umum merupakan suatu sarana agar terlaksananya kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila⁶.

Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat mutlak, kedaulatan tertinggi di Indonesia berada ditangan rakyat. Pemilihan umum juga merupakan salah satu dari perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dan pemilihan umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dapat

⁵ Regeh, Bintang Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

⁶Zubaidi Ahmad, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma

terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas⁷.

Secara umum, pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar sesuai dengan pemilihan rakyat, maka dari itu pemilu yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil⁸. Asas-asas pemilu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: Langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.⁹

Dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Ditegaskan juga dalam UU ini bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁰ Di Indonesia sendiri juga diketahui bahwa pemilihan umum presiden diadakan 5 tahun sekali, namun sebelum itu prosesnya sempat tidak seteratur sekarang. Pemilihan umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1995, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkannya demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung sistem Presidensial yang efektif. Undang-Undang ini juga merupakan salah satu dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia.

2. Ketentuan Pemilihan Presiden di Indonesia dalam Fiqh Siyasah

Dalam fiqh siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata *Khilafah*, *Imamah*, *Sultan*, *Mulk*, dan *Ri'asah*. Setiap istilah dari kata tersebut mempunyai arti makna tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaran, yaitu *Khilafah* dan *Imamah*. Oleh karena itu pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh istilah ini.¹²

Kata *khilafah* adalah bentuk masdar (verbal noun) dari kata takhallafa. Takhallafah Fulan Fulana, dikatakan demikian jika si Fulan datan mendahului yang lain, atau ia jika datang lebih akhir atau jika ia si Fulan (pertama) menangani urusan Fulan (kedua), bisa jadi ketika semasa dengannya atau sesudahnya. Allah berfirman “Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai menggantikan yang lain ada kalanya karena absennya yang digantikan, mati, atau karena ketidakmampuan yang digantikan dan sebagainya¹³.”

Banyak hadits yang di riwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin antara lain:

⁷ Irfan Marwadi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), 79

⁸ Abdul Rahman, H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 174

⁹ Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 424

¹⁰ Tricahyo 2009. *Reformasi Pemilihan Umum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

¹¹ Sardiman, *Sejarah 3* (Jakarta: Yudhistira Ghalia, 2006), 128

¹² Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta Universitas Indonesia Pers.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 34

a. Riwayat Ibnu Umar RA Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم).¹⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin.” (HR. Muslim)¹⁵.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah Swt dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hujjaj*, bahwa pemimpin harus adil dan harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinya.

3. Mekanisme Pemilihan Presiden di Indonesia dalam Fiqh Siyasa

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalah kenegaraan telah diatur oleh Islam. Dalam masalah pemilihan kepala negara, Islam juga telah mengaturnya secara lengkap. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan secara tekstual mekanisme pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan fiqh Islam. Konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan *Ijma'* para sahabat nabi.¹⁶

Dalam Islam pemimpin merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dibahas dan merupakan suatu kebuuhan yang ada disetiap masa dan tempat. Telah kita ketahui setelah Nabi Muhammad Saw wafat beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga menjadi dasar yang membawa perubahan pada kehidupan umat Islam terdahulu, khususnya dalam hal kepemimpinan.¹⁷

Jika setelah Nabi wafat kepemimpinan Islam kita kenal sebagai bentuk kekhalifahan dengan khalifah sebagai pemimpinnya, akan tetapi sistem khalifah ini telah habis masanya dan

¹⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah, Juz. 2, No. 1829, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 187-188.

¹⁵ KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang, 1993), 544-545.

¹⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Siyasah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), 46

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Pertama, 87.

digantikan oleh sistem negara modern. Dimana khalifah telah berubah menjadi perdana menteri, sultan, presiden yang tentunya sistem ini membawa satu perubahan dalam Islam.¹⁸ Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk yaitu *khalifah*, *imamah*, *sultan* dan *mulk*. Sebutan para pemimpin dalam Islam berbeda-beda jika di Indonesia pemimpin disebut Presiden dalam Islam pemimpinnya disebut dengan *Khalifah*. Presiden merupakan suatu kata umum menggambarkan kepemimpinan di Indonesia, sedangkan *khalifah* mempunyai makna yang khusus dan ditunjukkan pada masa pemerintahan kenabian yang mana pada masa itu dikenal dengan masa *khulafa al-Rasyidin*.¹⁹

KESIMPULAN

Mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Islam dapat dilakukan dengan musyawarah, penunjukkan khalifah sebelumnya, dengan cara dibentuknya dewan formatur Ahlul Halli Wal Aqdi, kemudian atas dasar kesepakatan ummat, turun-temurun, dan menggunakan sistem demokrasi monarki. Sehingga tidak ada pola yang baku dalam pemilihan Kepala Negara dalam negara Islam. Sedangkan mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan amandemen ke III UUD 1935 terhadap pasal 6 A ayat (1) dan diperjelas dengan UUD 1945 No 22 E dalam pasal 1 dan 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Nomor Edisi 3 (Jakarta: UI Pres, 1986).
- Soenarjo dkk. Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Quran, Departemen Agama RI.1990).
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Regeh, Bintang Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Tricahyo 2009. *Reformasi Pemilihan Umum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sardiman, *Sejarah 3* (Jakarta: Yudhistira Ghalia, 2006), 128
- Masdar Farid Mas'udi, *Siyasah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Pertama.

¹⁸Muhammad Asad, "Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya" dalam Salim Azam (Editor), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan, 1983), Cetakan pertama, 80-81.

¹⁹Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terjemahan Achmad Nashir Budiman, (Jakarta: Rajawali Press., 1986), Cetakan Pertama, 157